



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

Nomor : 432/KOMINFO/SJ/KP.03.01/03/2020

**TENTANG
HASIL SKD SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D3018/III/20.01 Tanggal 18 Maret 2020 perihal penyampaian hasil SKD CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 disampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini;
2. Peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini. Bagi peserta yang tidak memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran ini tidak berhak mengikuti SKB;
3. Arti dari kode yang terdapat pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P/L" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB;
 - b. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tetapi tidak berhak mengikuti SKB;
 - c. Kode "TL" adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019;
 - d. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir pada saat pelaksanaan SKD;
 - e. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
 - f. Kode "P1TL/19" peserta P1TL yang menggunakan nilai SKD Tahun 2019 sebagai nilai acuan dalam proses pemeringkatan;
 - g. Kode "P1TL/18" peserta P1TL menggunakan nilai SKD Tahun 2018 sebagai nilai acuan dalam proses pemeringkatan;
 - h. Huruf (I) pada keterangan P1TL menandakan peserta P1TL memilih untuk mengikuti ujian SKD.
4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu CAT BKN, Psikotes dan Wawancara Wawasan Kebangsaan.
5. Khusus untuk Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan, tahapan SKB terdiri atas Praktik Kerja, Psikotes dan Wawancara Wawasan Kebangsaan.

6. Informasi mengenai lokasi, waktu dan jadwal pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian;
7. Peserta ujian SKB, wajib :
 - a. Hadir langsung (tanpa diwakilkan) 60 menit sebelum ujian dimulai sesuai dengan sesi ujian masing-masing peserta.
 - b. Mengenakan pakaian dengan ketentuan :
 - Baju kemeja putih polos tanpa corak
 - Celana panjang/ rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans)
 - Jilbab warna hitam tanpa aksesoris (bagi yang mengenakan jilbab)
 - Sepatu warna hitam/ gelap
 - c. Membawa Kartu Tanda Peserta Ujian
 - d. Membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum memiliki eKTP.
8. Apabila KTP/Surat Keterangan telah melakukan perekaman hilang, maka peserta wajib menunjukkan :
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Kartu identitas lain seperti SIM

sedangkan apabila kartu peserta ujian rusak dapat dicetak kembali melalui akun peserta pada portal SSCN.

LAIN - LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti proses seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A 2019 menjadi tanggungan masing-masing peserta.
3. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara daring dan dapat dilihat pada website resmi Kementerian Kominfo <https://kominfo.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab pelamar.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
6. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan tata cara pelaksanaan seleksi pada formasi umum.
7. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di Kementerian Kominfo dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan.

8. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses Seleksi CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 dapat dihubungi melalui:
 - a) Telp : 0812 9304 2390
pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB
 - b) Group Telegram : **t.me/cpnskominfo2019**
pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB
 - c) Twitter : @kemkominfo
10. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Jakarta, 20 Maret 2020
Ketua Panitia Seleksi CPNS
Kominfo T.A 2019,



Rosarita Niken Widiastuti